



P U T U S A N

Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohammad Rusli**;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. PULAU KAWA NO. 25 A DENPASAR; (alamat tinggal) ;
Kebondalem 5/17 Rt.04 Rw.07, Desa Simolawang, Kec.
Simokerto, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur (alamat sesuai
KTP);
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/ Tukang bangunan;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Mohammad Rusli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps



Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa / Penuntut Umum, dimana pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat apabila perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RUSLI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa **MOHAMMAD RUSLI** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin bor
 - 1 (satu) buah mesin amplas
 - 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam

Dikembalikan Kepada Saksi ASAWI DIYATI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari serta terdakwa memiliki anak ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa / Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RUSLI pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Jl Jepun No, 4, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini telah **“dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan pada saat itu saksi ASAWI DIYATI berkenalan dengan terdakwa melalui *facebook* dengan tujuan untuk mencari tukang bangunan yang akan mengerjakan penggantian genteng rumah di Jl. Jepun No. 4 Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, kemudian saksi ASAWI DIYATI dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 di rumah yang beralamat di Jl. Jepun No.4, Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan. Kab. Badung. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa datang Bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal, dan pada hari itu juga mereka mulai bekerja melepas atau membongkar genteng rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa Bersama 2 (dua) orang temannya bekerja seperti biasa, lalu terdakwa memberitahu saksi ASAWI DIYATI bahwa dirinya akan bekerja lembur pada hari itu sehingga saksi ASAWI DIYATI mengawasi terdakwa bekerja hingga pukul 20.00 WITA, selanjutnya saksi ASAWI DIYATI pergi meninggalkan rumah di Jl Jepun No, 4, Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan sekitar pukul 23.00 WITA saksi ASAWI DIYATI kembali ke rumah tersebut, namun sesampainya ditempat rumah tersebut keadaan rumah sudah terkunci dan kondisi lampu di dalam rumah sudah dalam keadaan mati, sedangkan lampu di luar atau diteras masih menyala sehingga saksi ASAWI DIYATI berpikir bahwa terdakwa sudah selesai bekerja dan pergi pulang.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi ASAWI DIYATI kembali kerumah yang berlokasi di Jl Jepun No, 4, Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, namun saksi ASAWI DIYATI tidak melihat ada tukang yang bekerja, kemudian saksi ASAWI DIYATI mencoba menghubungi terdakwa namun tidak bisa, selanjutnya saksi ASAWI DIYATI menghubungi saksi YULIA MIRANTI untuk pergi menuju rumah yang berlokasi di Jl Jepun No, 4, Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Bahwa pada saat saksi YULIA MIRANTI tiba di rumah tersebut, saksi ASAWI DIYATI membuka rumah tersebut dan masuk ke dalam dan pada saat itu saksi ASAWI DIYATI kehilangan 1 (satu) unit Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam miliknya yang diletakkan di kamar, selain itu saksi ASAWI DIYATI juga



kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin amplas yang ada di ruang tamu. Kemudian dikarenakan saksi ASAWI DIYATI kesulitan menghubungi terdakwa, saksi YULIA MIRANTI membantu dengan mencoba untuk menghubungi terdakwa dengan agenda penawaran pekerjaan renovasi rumah, setelah terdakwa setuju akan hal tersebut saksi YULIA MIRANTI mengajak terdakwa bertemu di Perumahan Pondok Sungai Gangga Jalan Imam Bonjol Denpasar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa datang seorang diri ke Perumahan Pondok Sungai Gangga di Jalan Imambonjol Denpasar dan kemudian saat tiba dilokasi terdakwa diamankan oleh Saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dan saksi I WAYAN ARIANTA bersama para petugas Kepolisian Polres Kota Denpasar.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan para petugas Kepolisian Polres Kota Denpasar juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam pada diri terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk diri sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa mencuri 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam dilakukan secara melawan hukum tanpa meminta ijin/mendapatkan persetujuan dari pemiliknya yakni saksi ASAWI DIYATI, dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ASAWI DIYATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya dijelaskan kepada Para terdakwa, serta Para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ASAWI DAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui barang miliknya hilang pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Jepun No. 4 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa kotak HP yang di kotak tersebut berisi nomor imei HP tersebut yang sudah saksi jelaskan diatas sedangkan untuk 1 (satu) buah Mesin BOR dan 1 (satu) buah Mesin Amplas saksi tidak ada memiliki bukti kepemilikannya dikarenakan saksi membeli alat-alat tersebut saksi beli sekitar satu tahun yang lalu atau tahun 2022
- Bahwa pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam dengan cara mengambil dengan mudah karena barang-barang tersebut untuk 1 (satu) buah Mesin BOR dan 1 (satu) buah Mesin Amplas saksi taruh di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam saksi taruh di ruang kerja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku ada menggunakan alat atau tidak dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 saksi melihat akun facebook dengan tujuan untuk mencari tukang untuk mengerjakan penggantian genteng rumah dan menemukan akun facebook atas nama KHOIRUL JANAH als RUSLI lalu menghubunginya untuk keperluan mengganti genteng rumah lalu saksi melanjutkan berhubungan dengan KHOIRUL JANAH als RUSLI melalui WA dan disetujui akan bertemu pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 di rumah saksi yang beralamat di Jl. Jepun No. 4 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita KHOIRUL JANAH als RUSLI datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak tahu namanya dan langsung bekerja melepas atau membongkar genteng rumah saksi hingga selesai pekerjaan pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023 dan pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita KHOIRUL JANAH als RUSLI bersama dengan 2 (dua) orang

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps



temannya bekerja seperti biasa namun KHOIRUL JANAH als RUSLI mengatakan akan bekerja lembur pada hari itu sehingga saksi menunggu atau mengawasi KHOIRUL JANAH als RUSLI namun sekitar jam 20.00 wita saksi pergi ke Kedai Soba yang beralamat di Pantai Kelan untuk mengecek bisnis saksi dan sekitar jam 23.00 wita saksi kembali ke rumah namun sudah terkunci dan kondisi lampu didalam rumah sudah mati sedangkan lampu di luar atau diteras masih menyala sehingga saksi berpikiran tukang tersebut sudah selesai bekerja dan saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita saksi kembali kerumah saksi dan melihat tidak ada tukang yang bekerja, lalu saksi mencoba menghubungi dengan menelepon KHOIRUL JANAH als RUSLI namun tidak diangkat, lalu saksi chat yang bersangkutan menggunakan WA namun tidak di balas juga sehingga saksi meminta kunci cadangan kepada saudara saksi, lalu masuk ke dalam rumah dan mengecek barang-barang yang saksi tinggalkan namun barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - Saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil ataupun menggunakan barang-barang tersebut
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya ;

2. Saksi **YULIA MIRANTI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jl. Jepun No. 4 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ASAWI DIYATI dan pelakunya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik korban hilang karena saat itu saksi bersama-sama korban datang ke proyek renovasi rumah Jl. Jepun No. 4 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dari korban melihat barang miliknya



berupa 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas yang ditaruh diruang tamu dan 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam yang ditaruh diruang kerja sudah hilang ;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian barang milik korban tersebut ;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa aksi tidak mengetahui, apakah pelaku dalam melakukan pencurian barang milik korban ada menggunakan alat atau tidak ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita saksi dicari oleh korban di rumah kost saksi Jl. Mekar II Blok B III No. 37 Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan guna diajak ke proyek Renovasi rumah yang dikerjakan korban di Jl. Jepun No. 4 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung. Sesampinya di proyek selanjutnya korban membuka pintu rumah dan masuk kedalam ruang kerja guna menyalakan lampu dan saat itu korban sudah mendapatkan 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam miliknya hilang. Atas kehilangan barang tersebut dari korban memberitahukan kepada saksi dan saksi beritahukan kepada korban untuk mengecek barang lain apakah ada yang hilang, sehingga dari korban mengecek barang berupa 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas yang ada diruang tamu dan ternyata barang tersebut juga hilang. Selanjutnya korban berusaha menghubungi karyawan yang bekerja disana atas MOHAMMAD RUSLI namun diblokir, sehingga saksi mencoba menghubungi MOHAMMAD RUSLI memberitahukan untuk Renovasi rumah dan dijawab Ya dan bersedia mengajak saksi untuk bertemu di lokasi yang saksi tentukan dengan korban di Perumahan Pondok sungai Gangga jalan imambonjol Denpasar. selanjutnya MOHAMMAD RUSLI pada hari Kamis tanggal 10 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita datang sendiri kelokasi tersebut dan saat tiba dilokasi MOHAMMAD RUSLI langsung diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polresta Denpasar
- Saksi mengenali 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam merupakan barang milik korban atas nama ASAWI DIYATI yang dicuri oleh pelaku MOHAMMAD RUSLI

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi ;

3. Saksi **I WAYAN ARIANTA.**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian bersama Team pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di tempat kost pelaku Jalan Pulau Kawe No. 25 A Denpasar. Dan dari interogasi yang kami lakukan dari pelaku bernama MOHAMMAD RUSLI telah mengakui perbuatannya mencuri 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jepun No. 4 Ungasan Kuta Selatan Badung sehingga pelaku atas nama MOHAMMAD RUSLI kami amankan untuk selanjutnya dibawa Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan serta penangkapan di Kantor polresta Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/112/VIII/2023/SPKT/POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 10 Agustus 2023 pelapor an. ASAWI DIYATI
- Bahwa barang bukti yang sudah saksi amankan bersama team berupa 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam dari pelaku MOHAMMAD RUSLI bertempat di tempat kostnya jalan Pulau Kawe No. 25 A Denpasar
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya/korban
- Bahwa berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/112/VIII/2023/SPKT/POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 10 Agustus 2023 pelapor an. ASAWI DIYATI tentang tindak pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Jepun No. 4 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan berdasarkan informasi di lapangan dari masyarakat bahwa pelaku dijanjikan

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seorang perempuan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Perumahan Pondok Sungai Gangga jalan Imam bonjol Denpasar.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA saksi bersama team pergi menuju ke Perumahan Pondok Sungai Gangga jalan imam bonjol Denpasar, Sesampainya di tempat saksi bersama team menunggu pelaku datang guna bertemu dengan perempuan tersebut. Sekitar pukul 20.00 WITA saksi melihat pelaku datang ke Perumahan Pondok Sungai Gangga Jalan Imambonjol Denpasar dan saat itu juga pelaku saksi amankan bersama dengan team guna kemudian dilakukan interogasi terhadap pelaku, Dan pelaku MOHAMMAD RUSLI telah mengakui perbuatannya mencuri 1 (satu) buah Mesin Bor, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya/korban. Kemudian saksi bersama team mengamankan pelaku beserta barang bukti dari pelaku berupa 1 (satu) buah Mesin Bor, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warnadi Perumahan Pondok Sungai Gangga jalan Imam bonjol Denpasar untuk selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan pemeriksaan serta penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam yang ditunjukkan pemeriksa dimana barang bukti tersebut yang saksi amankan bersama team dari pelaku
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa Mohammad Rusli telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena terkait dengan perkara Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jepun No. 4 Ungasan Kuta Selatan Badung tempat terdakwa bekerja melakukan renovasi rumah ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil/curi adalah 1 (satu) buah HP samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam , 1 (satu) unit

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin amplas serta 1 (satu) unit mesin bor dan untuk 2 (dua) buah HP terdakwa tidak mengetahui pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mesin amplas dan 1 (satu) unit mesin bor milik BU UPANG yang dipinjam pakai kepada terdakwa untuk bekerja ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 Buah HP yang ditaruh di dalam kamar dan 1 (satu) buah mesin amplas serta 1 (satu) buah mesin bor ditaruh di areal tempat kerja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya serta kondisi pada saat itu sepi dan rekan kerja terdakwa yang bekerja di tempat tersebut sudah pada pulang semua;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian barang tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa berawal terdakwa pasang jasa tukang bangunan di media sosial facebook lalu ada seorang perempuan yang menghubungi terdakwa yang mengaku bernama BU UPANG meminta terdakwa untuk mengerjakan renovasi rumahnya dengan ukuran 7x7 meter lokasi di daerah Gia Gong Jimbaran Kuta Selatan Badung, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 terdakwa memulai pekerjaan pembongkaran atap bersama dengan 3 orang rekan kerja, kemudian pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 mengerjakan kerjaan tersebut sebanyak 4 orang sampai jam 21.00 wita kemudian 3 orang rekan lainnya pulang ke rumah masing masing, namun terdakwa masih tetap di tempat tersebut lalu terdakwa menghubungi Bu UPANG lewat Via WA untuk meminta upah kerja dan BU UPANG janji datang pada pukul 00.00 Wita , lalu terdakwa menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa di chat oleh BU UPANG dan janji datang pada pukul 23.00 Wita dan terdakwa menunggunya namun tidak kunjung datang sehingga membuat terdakwa marah dan kecewa, sehingga timbul niat untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa masuk kamar di mana sebelumnya terdakwa sering melihat ada di taruh HP di kamar tersebut dan ternyata ada 2 buah HP yang ditaruh diatas rak lalu terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa keluar kamar dan mengambil 1(satu) unit mesin amplas dan 1 (satu) unit mesin bor milik BU UPANG yang terdakwa pakai untuk bekerja, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Pulau Kawe No. 25 A Denpasar dan istirahat tidur, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian.



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin bor
- 1 (satu) buah mesin amplas
- 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum di persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**, yang unsur - unsur perbuatan pidananya adalah :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini yaitu **Terdakwa Mohammad Rusli** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal **44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti yaitu :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jepun No. 4 Ungasan Kuta Selatan Badung tempat terdakwa bekerja melakukan renovasi rumah milik saksi korban **ASAWI DAYATI** ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang sedang bekerja untuk memperbaiki rumah korban telah mengambil 2 Buah HP yang ditaruh di dalam kamar dan 1 (satu) buah mesin amplas serta 1 (satu) buah mesin bor ditaruh di areal tempatnya bekerja ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban selanjutnya terdakwa membawa pulang ke tempat kosnya di Jalan Pulau Kawe No. 25 A Denpasar ;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin BOR, 1 (satu) buah Mesin Amplas, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban **ASAWI DAYATI** ;

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jepun No. 4 Ungasan Kuta Selatan Badung, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 Buah HP dan 1 (satu) buah mesin amplas serta 1 (satu) buah mesin bor milik saksi korban Asawi Dayati ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang bekerja ditempat tersebut untuk memperbaiki/ merenovasi rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa yang telah mengambil dompet berisi uang milik saksi



korban adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan demikian maka unsur delik inipun telah terpenuhi dan terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan–pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa, oleh karena materi dari permohonan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

- **Hal – hal yang memberatkan** :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- **Hal – hal yang meringankan** :

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi kelak dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan salah tersebut.

Memperhatikan **Pasal 362 KUHP** serta pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD RUSLI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RUSLI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin bor
 - 1 (satu) buah mesin amplas
 - 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung A50 warna hitam**Dikembalikan Kepada Saksi ASAWI DIYATI**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **28 Nopember 2023** oleh **I Wayan Eka Mariarta, SH. M.Hum.** selaku Ketua Majelis, dengan **Gede Putra Astawa, SH. MH.** dan **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH. MH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I Made Catra, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IDA BAGUS PUTRA UDHYANA PIDADA, SH.** Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **Gede Astawa, SH. MH.**

I Wayan Eka Mariarta, SH. M.Hum.

2. **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH. MH.**

Panitera Pengganti ;

I Made Catra, SH.

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)